

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang penulis paparkan diatas maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Perkawinan poligami dalam iddah perspektif fiqh pada hakekatnya suami isteri yang bercerai dengan thalaq raj'i adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa iddahnya karena bila suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain, pada hakekatnya dilihat dari kewajiban hukum adalah beristeri lebih dari seorang. Oleh karena itu pada kasus tersebut dapat dikaitkan dengan pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
2. Berdasarkan perundangan mengenai poligami dan kepastian hukumnya suami tidak berhak melakukan akad nikah karena yang bersangkutan telah beristeri empat orang walaupun salah satu dari keempat isterinya masih dalam iddah thalaq raj'i, maka perkawinannya dinyatakan batal demi hukum. Demikian kehendak pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian apabila suami bersikeras untuk melangsungkan perkawinannya tanpa mengindahkan pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka akibat dari perkawinannya itu tidak mempunyai kepastian hukum. Selanjutnya penolakan atau izin permohonan kasus tersebut harus dituangkan dalam bentuk penetapan Pengadilan Agama.

3. Konsep poligami dalam iddah pada hakekatnya dari segi kewajiban hukum dan inti hukum suami yang menceraikan isterinya dengan thalaq raj'i masih menanggung kewajiban atas isterinya dan anak mereka, namun pengertiannya tidak hanya sebatas itu akan tetapi dilihat dari segi kewajiban hukum dan inti hukum, laki-laki yang akan melakukan poligami tidak hanya yang sedang beristeri saja tetapi termasuk juga suami yang menjatuhkan thalaq raj' i kepada isterinya. Sehingga sesuai dengan peraturan perundangan maka suami yang akan menikah lagi harus melapor ke pengadilan agama.

B. Saran-saran

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum tentang perkawinan khususnya mengenai soal Poligami dalam iddah yang belum tersosialisasikan di tengah masyarakat Islam utamanya kepada kaum pria secara berkala dan kontinyu, untuk mengurangi pelanggaran ini sampai sekecil mungkin diperlukan adanya sistem yang terpadu.
2. Untuk syahnya suatu perkawinan Poligami (Poligami dalam Iddah) tidak cukup hanya dengan telah memenuhi syarat rukun menurut syariat Islam saja, tetapi harus juga dilakukan izin ke Pengadilan Agama, didaftarkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Suatu perbuatan yang baru dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif, ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur didalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan

dengan tata cara demikianlah yang mempunyai akibat hukum yakni yang mempunyai hak pendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis tetap menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan dan tentu banyak kekurangan yang cukup berarti, dengan segala kerendahan hati penulis berharap atas saran dan kritik pembaca demi penyempurnaan diwaktu mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini tidak ada kata yang patut diungkapkan kecuali ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, Jazakumullah Khairal Jaza'. Amien.

Cirebon,

Penulis